

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah Pada
Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah-Mua'malah

Oleh :

Wahyu Citra Dwi Ariyani

NIM : I000070022

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Wahyu Citra Dwi Ariyani

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan ini tidak hanya pada lembaga perbankan saja melainkan lembaga keuangan non bank. Berkembangnya kegiatan ekonomi syariah ini memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara pihak dalam perkara ekonomi syariah. Maka diperlukan payung hukum untuk mengaturnya. Hal ini dimaksud agar tidak membingungkan bagi para pihak pencari keadilan untuk menyelesaikannya. Untuk itu, dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah diperlukan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sistem dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah disini berkaitan dengan kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Peradilan/lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peradilan/lembaga mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang dipergunakan adalah *statue approach dan conceptual approach*. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisa data menggunakan analisis deduktif dan induktif. Hasil dari analisis ini adalah Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Peradilan Agama (litigasi) yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Basyarnas (non litigasi) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci; Sistem, Penyelesaian, Sengketa Ekonomi Syariah.

PENGESAHAN

Nama : Wahyu Citra Dwi Ariyani
NIM : 1000 070 22
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Syariah
Judul Skripsi : **SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI INDONESIA**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari/tanggal Jumat, 27 Juli 2012. Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana syariah (S.Sya)

Surakarta, 30 Juli 2012

Dekan,



(Dr. M. Abdul Fattah Santoso M.Ag)

Panitia Ujian

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag

Penguji II



Drs. Imron Rosyadi, M.Ag

Penguji III



M. Muhtarom, S.H, MH

PENDAHULUAN

Awal pembentukan UU No. 3 Tahun 2006 wacana yang berkembang dalam pemberian kewenangan sengketa bank syariah kepada Pengadilan Agama seiring tumbuhnya bank-bank syariah. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Khusus berkaitan dengan lembaga perbankan syariah, paling tidak terdapat 25 lembaga bank yang ada di Indonesia telah membuka bank syariah. Ke 25 bank tersebut adalah: BMI, Bank Syari'ah mandiri, Bank BNI Syari'ah, Bank IFI Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, BRI Syari'ah, BII Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, HSBC Syari'ah, Bank JABAR Syari'ah, Bank DKI Syari'ah, Bank Permata Syari'ah, BCA Syari'ah, Bank Tugu Syari'ah, Bank CIC, Bank Bumi Putera, Bank Niaga, BPD Riau, Bank Sumatera Utara Syari'ah, BPD Aceh, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD Kalimantan Selatan dan BPD Sulawesi Selatan (Gayo, 2009: 1).

Adanya pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 49 huruf (i) adalah didasari pertimbangan sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan Fiqih Mua'malah dalam syariah Islam telah menjadi hukum positif di Indonesia (Gayo, 2009: 2).

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak dalam ekonomi syariah. Persoalannya sengketa ekonomi syariah di bawah mekanisme peradilan/lembaga yang mana? MUI pernah mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah yang menyatakan "Apabila ada sengketa dibidang ekonomi syariah penyelesaiannya dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas.

Adanya dualisme kewenangan, antara Peradilan Agama sebagaimana ditentukan oleh UU No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 huruf i, bahkan juga menjadi kewenangan Peradilan Umum seperti yang diatur dalam penjelasan

Pasal 55 Ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bila itu menyangkut sengketa terkait dengan bank syariah, demikian juga dengan Fatwa MUI yang menyatakan diselesaikan ke Basyarnas. sehingga ke tiga UU tersebut yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa, sehingga membingungkan bagi masyarakat dalam mencari keadilan hukum. Apakah di Badan Arbitrase, Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama?

Mengenai masalah eksekutorial dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 61 UU No. 30/1999 dinyatakan, "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual. Dimana ini bertentangan dengan Surat Edaran (SEMA) No. 8 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian analisis ini adalah untuk mengetahui lembaga/peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus sengketa ekonomi syariah.

LANDASAN TEORI

1. Kekuasaan Kehakiman dalam Susunan Kekuasaan Negara RI Setelah Perubahan UUD 1945

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu

mendesak sebab perubahan masyarakat yang demikian cepat, demikian pula yang terjadi dalam supra struktur politik perlu direspon dengan perubahan Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara (Sutiyoso, Hastuti 2005: 25).

Susunan kekuasaan Negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga *join session* antara DPR dan DPD. DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. Selain itu UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia (Sutiyoso, Hastuti 2005: 25).

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan Negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri. Dalam susunan kekuasaan RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga khusus diadakan rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945). Di bawah ini bagan struktur kekuasaan Negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga Negara yang ada secara eksplisit disebut UUD 1945 (Sutiyoso, Hastuti 2005: 26).

2. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Sutiyoso, Hastuti 2005: 27).

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

- a. Badan Peradilan Umum
- b. Badan Peradilan Agama
- c. Badan Peradilan Militer
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Sutiyoso, Hastuti 2005: 27).

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, yaitu peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. MA merupakan peradilan tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negeri RI, yaitu Jakarta. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada dibawahnya.

3. LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan diartikan "pertentangan" di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka.

Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui badan Peradilan (Litigasi) dan di luar badan Peradilan (Non Litigasi).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

a. Lembaga Arbitrase

Sengketa merupakan salah satu fenomena yang senantiasa muncul dalam dunia bisnis. Terjadinya sengketa sebenarnya sangat tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis, tetapi dalam menjalankan bisnis akan beresiko timbulnya sengketa. Hukum merupakan subsistem masyarakat yang paling bertanggung jawab terhadap proses integrasi dalam masyarakat, telah menyediakan lembaga

peradilan untuk mengemban tugas itu. Sistem yang digunakan di peradilan untuk menyelesaikan sengketa sering disebut sistem perlawanan (*the Adversary System*). Keberadaan pengadilan dimaksudkan sarana pengintegrasian beberapa kepentingan dan untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi para pihak bersengketa. Dalam kenyataannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali mengecewakan pencari keadilan (Sulistiyono, : 1-2).

Dalam kondisi demikianlah hukum telah menyediakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Sulistiyono :2). Sebagai lembaga alternatif di luar pengadilan,

1) Pengertian Arbitrase

Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999). Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdata, yang di dalamnya termasuk hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 66 UU Arbitrase Tahun 1999 disebutkan wilayah sengketa arbitrase meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual (Sulistiyono : 9).

2) Perjanjian dan Klausul Arbitrase

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Sulistiyono, :10).

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu klausul kesepakatan yang terdiri atas dua bentuk, yakni:

1) *Pactum de compromitendo* yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam

perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa.

2) *Acta compromitendo* yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

3) **Penetapan Bentuk Arbitrase**

Dalam hukum arbitrase dikenal dua model pembentukan arbitrase untuk menangani penyelesaian sengketa adalah:

a. Arbitrase Ad hoc

Arbitrase Ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus sengketa tertentu. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat isidentil (Sulistiyono, : 14)

b. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sengaja didirikan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan keberadaan lembaga ini bersifat permanen (Sulistiyono, :14).

Adapun arbitrase yang melembaga di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang diganti dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

4) **Pedoman Arbitrase**

Pedoman Arbitrase yang diterapkan di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tiga kriteria di bawah ini:

a. Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seyogianya mempertemukan kepentingan para pihak secara proposional, berimbang, dan tidak merugikan (menguntungkan) salah satu pihak saja. Dengan kata lain para arbiter mengupayakan untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

b. Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan pokok di dalam

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah.

c. Baik Arbitrase Nasional (BANI) maupun arbitrase syariah (Basyarnas) yang dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia (Mardani, 2009 : 70).

Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: *Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan hukum berdasarkan Pancasila*. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut berbunyi: Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase dalam konteks hukum Islam tentunya Arbitrase Syariah.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (choice of forum/choice of jurisdiction). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law) (Manan. 2007. www.google.com).

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah.

5) **Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)**

Dibentuknya institusi *arbitrase*, baik BANI maupun BAMUI dari awalnya bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mahkamah Agung menganjurkan agar dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses *takhim* (arbitrase) (Mardani, 2009: 78).

Perkembangan bisnis umat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama : memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, kedua : menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut (Manan. 2007. www.google.com).

Pada tahun 1993 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dibentuk sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang mu'amalat khususnya perekonomian syariah. Berdirinya BAMUI ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat penerapan hukum mu'amalah oleh LKS yang pada waktu itu telah berdiri.

6) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21

Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. Akta pendiriannya di tandatangani oleh Ketua Umum MUI KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum HS Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 (Manan. 2007. www.google.com).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), YDDP (Yayasaan Dana Dakwah Pembangunan).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS (Mardani, 2009: 75).
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

7) Lembaga Peradilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNKRI) Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga yang proses penyelesaian sengketa di dalam peradilan (litigasi) . Peradilan Agama juga salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman (KK) untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegakan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.

Dalam Undang-undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.

a) Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah

- a. Undang-Undang Dasar 1945-Undan Pasal 24 ayat (2) dan (3)
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2)
- c. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagai perubahan yang kedua (Mujahidin, 2010: 15).

b) Kompetensi dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah

1.1 Kewenangan Umum

Secara Umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam UU No. 50 tahun 2009 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Mujahidin, 2010: 16).

2.1 Kewenangan Khusus

1. Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah, di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan dilakukan adalah berdasarkan syariat Islam, sehingga apabila terjadi sengketa/konflik, maka lembaga peradilan agama yang diberikan kepercayaan yang disebut kewenangan *absolute* (mutlak) untuk menyelesaikan sengketa bank syariah yang dilakukan orang-orang Islam dan/ atau mereka dan/ atau pihak-pihak yang sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam. Maka DPR dan Presiden mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dari hasil amandemen itu memberikan kewenangan mutlak bagi peradilan

agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah (Mujahidin, 2010: 16-17).

2. UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir adanya tuntutan social di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah, sedangkan hukum harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini harus pula berdasarkan syariah (hukum) Islam. Maka UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 inilah jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam ekonomi syariah (Mujahidin, 2010: 17).
3. Berdasarkan pasal 49 point (i) UU No. 3/2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50/2009 disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah (Mujahidin, 2010: 18).
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan/atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik hal pelaksanaan akadnya maupun hal penyelesaian sengketanya (Mujahidin, 2010: 19).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil penelitian pustaka (*Library Research*) karena berusaha mencari dan menganalisis data-data atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara menelaah, mengkaji dan mempelajari berbagai literatur yang akan dibahas mengenai nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan (Koentjaraningrat, 1985: 46).

Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan, tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media masa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Arikunto, 1987: 97).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Metode Analisis Data dari penelitian ini adalah:

- a. Deduktif : Analisis yang terpusat pada norma-norma umum kemudian disusun yang bersifat khusus (Sutrisno, 1987: 97).
- b. Induktif : Analisa yang terpusat pada norma-norma yang khusus untuk kemudian disusun yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA YANG BERWENANG

A. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan Bank, oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah mengadakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu dengan cara membuka peluang bagi peradilan bersama lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Peluang penyelesaian perkara peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang menyatakan bahwa “ Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”. Tetapi khusus mengenai sengketa dalam perbankan syariah sejak tanggal 16 Juli 2008 telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hak para pihak telah diperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berentangan dengan Prinsip Syariah.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) dapat dipahami, bahwa pada dasarnya kewenangan menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah kewenangan Peradilan Agama, tetapi ayat (2) membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa di luar Peradilan Agama sepanjang yang diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian di luar Peradilan Agama yang didasarkan kepada akad adalah:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui Peradilan Umum

Bagian terpenting dari penyelesaian sengketa perbankan syariah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (3), yaitu tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Ini berarti lembaga manapun yang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah ketentuan diberlakukan adalah hukum Islam. Dimana dari UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2009 menimbulkan pemberian satu kewenangan kepada dua lembaga peradilan (litigasi) yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Maka akan berdampak pada disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Perkara ekonomi syariah mengandung makna penerapan hukum substantif dan prosedural yang sama dan berlaku pada setiap orang tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, tidak semestinya ada forum yang berbeda yang bebas dipilih (*choice of Forum*) oleh yang mengajukan sengketa. Suatu pilihan yang bukan saja

akan menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum, bahkan lebih jauh akan menimbulkan kekacauan hukum.

Selain itu, sering pula ditemukan redaksi akad yang membuka dualisme hukum yang sangat membingungkan. Banyak bank-bank syariah yang menyebutkan dalam akadnya, bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase syariah atau Pengadilan Negeri. Hal ini menyesatkan, karena jika para pihak sudah menentukan dan memilih lembaga arbitrase, maka sudah tertutup peluang kepada Pengadilan Agama. Pilihan tersebut harus tegas, apakah arbitrase atau pengadilan Negeri. Jika para pihak memilih pengadilan Negeri, hal inipun tidak tepat, tidak relevan dan jelas tidak sesuai syariah yang bertentangan dengan Pasal 55 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2008 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan keluarnya UU No 3 Tahun 2006, kasus sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

B. Lembaga/Peradilan Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Pada pasal 49 point (i) UU No. 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Peradilan Agama merupakan lembaga di dalam peradilan (litigasi) yang

berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan (non litigasi) dapat diselesaikan di lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pemilihan Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan harus sesuai dengan isi akad perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara. Permasalahan yang muncul penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas adalah masalah eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama (Syariah). Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase No 30 Tahun 1999. Realita ini seharusnya diubah, pasca keluarnya UU No. 3 Tahun 2006. Dengan kata lain, Undang-Undang arbitrase harus diamandemen. Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 ini juga membawa implikasi besar bagi seluruh redaksi akad di lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini.

Selama ini dalam setiap akad di lembaga ekonomi syariah tercantum sebuah klausul yang berbunyi, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan amandemen ini maka klausul tersebut seharusnya dihapuskan dan seluruh format transaksi di bank dan lembaga keuangan syariah. harus diubah. Klausul tersebut juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia saat ini dan seluruh fatwa DSN MUI. Dalam fatwa DSN MUI dan PBI disebutkan, bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah. Maka dengan amandemen ini, bunyi redaksi DSN MUI dan PBI yang menyebutkan peranan Badan Arbitrase seharusnya dihapus, karena telah ada Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya. Namun demikian, Badan

Arbitrase tidak serta kehilangan peran, sebab jika para pihak memilih badan ini menyelesaikan kasusnya, maka hal itu dibenarkan. Pencantuman lembaga arbitrase syariah di fatwa DSN dan PBI untuk menyelesaikan sengketa syariah dapat dimaklumi, karena selama ini belum ada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Tetapi, setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 lahir, maka lembaga yang menyelesaikan kasus sengketa syariah tidak lagi monopoli lembaga arbitrase. Kecuali para pihak sejak awal memang sepakat memilih Lembaga Badan Arbitrase.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus berpijak pada asas-asas yang diajarkan dalam syariah Islam, yakni asas personalitas keislaman. Hal ini meliputi asas pilihan hukum, asas kelembagaan, dan asas prosedur penyelesaian. Berdasarkan asas personalitas keislaman, maka dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak ada pilihan hukum karena secara imperatif hal ini tunduk pada hukum Islam. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara ekonomi syariah harus diselesaikan menurut hukum Islam, tanpa ada pilihan hukum lainnya. Dari aspek pilihan kelembagaan, maka berdasarkan asas personalitas keislaman itu pula tidak ada pilihan kelembagaan selain lembaga Islam yang bertugas dan berwenang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam, atau kepada orang Islam dalam hal memilih alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan Islam atau badan arbitrase syariah.

Oleh sebab itu, dalam hal para pihak memilih jalan mediasi maka harus dipilih mediator yang beragama Islam. Demikian pula dalam hal para pihak memilih lembaga arbitrase yang akan disertai untuk menyelesaikan sengketa mereka, maka harus dipilih lembaga arbitrase syariah yang berkompeten untuk itu dengan menjalankan prinsip syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Kemudian dalam hal para pihak memilih penyelesaian

secara litigasi maka harus dipilih lembaga peradilan yang berkompeten dengan hukum dan keadilan berdasarkan hukum (syariah) Islam, yaitu Pengadilan Agama.

SIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan data dan hasil analisa di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara proses litigasi dan non litigasi adalah:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah". Ini merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan Agama.
 - b. Berdasarkan fatwa MUI yang isinya bila ada sengketa ekonomi syariah dibawa ke Basyarnas. Untuk membawa sengketa syariah ke Basyarnas syaratnya harus ada "aqad" yang memperjanjikan untuk itu, hal ini mengacu pada ketentuan UU No. 30 tahun 1999 tentang APS dan Arbitrase. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar peradilan (non litigasi) adalah

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Saran

1. Jika terjadi sengketa ekonomi syariah, penyelesaian perkaranya tidak boleh dibatasi oleh hanya Lembaga Arbitrase Syariah (Basyarnas).
2. Oleh karena seluruh perselisihan di bidang ekonomi syariah menjadi wewenang Peradilan Agama, maka seluruh hakim agama yang selama ini hanya memahami hukum-hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsyah*) perlu memahami hukum-hukum tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan dan workshop ekonomi syariah bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama.
3. Satu hal lagi yang menjadi catatan penting adalah masalah eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh pengadilan negeri, bukan Pengadilan Agama (Syariah). Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase No 30 Tahun 1999. Realita ini seharusnya diubah, pasca keluarnya UU No 3/2006. Dengan kata lain, Undang-Undang Arbitrase harus diamandemen.
4. Dengan penambahan sejumlah bidang yang menjadi kewenangan dalam UU Peradilan Agama yang baru tersebut, diharapkan praktik-praktik umat Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis. Dengan demikian, jika terjadi sengketa ekonomi syari'ah antara para pihak yang beragama Islam bisa dilakukan pencarian keadilan melalui lembaga peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Manan. 2007. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Disampaikan

Pada Acara Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI Ke 40 pada hari Rabu Tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta, (online) (<http://www.google.com>), diakses tanggal 07 September 2011, pukul 09.00 WIB.

Adi, Sulistiyono. _____. *Etentitas Arbitrase di Indonesia* (makalah). Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anonim. 2008. *Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah*, (online), (<http://agustianto.niriah.com/2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>), diakses tanggal 20 Desember 2011, pukul 19.12 WIB.

Anonim. 2010. *Wikipedia Bahasa Indonesia*, (online), (<http://www.artikata.com>), diakses tanggal 4 Mei 2011, pukul 13.00 WIB.

Anonim. 2009. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (online), (www.google.com), diakses tanggal 12 September 2011 WIB.

Bambang, Sutiyoso, Sri, Hastuti Puspitasari. 2005. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI. 2005. *Al – Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: J-ART.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gayo, Akhyar A. 2009. *Kesiapan pengadilan agama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah*. Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional departemen hokum dan hak asasi manusia RI

- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermayulis. 2010. *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (online), www.google.com, diakses 20 Januari 2012, pukul 10.00 WIB)
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Nafi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (online), (<http://pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id>), diakses 10 Januari 2012, pukul 08.30 WIB.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, Jannah. 2011. *"Dampak Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang UUPA Terhadap Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah"*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Agama Islam.
- Rahmani Timorita Yulianti. 2007. *Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah, " Al-Mawarid" ,* (online), Edisi XVII Tahun 2007, www.google.com, diakses 10 Desember 2011, pukul 20.00 WIB.
- Rasyid, Chatib, Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Ruslan, Husen. 2009. *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara, Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, (online), <http://putrakeadilan.blogspot.com/2009/03/kedudukan-lembaga-lembaga-negara.html>, diakses 16 Maret 2012, pukul 11.30 WIB.
- Salwa, Kayati. 2010. " *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Skripsi. Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sarwata. 1997. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengaturan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: LEMHANNAS
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sumantri, Jujun. S.1994. *Filsafat Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wahyu,Widiana. 2009. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama*, (online), <http://pa-balikpapan.net>, diakses 10 Desember 2011, pukul 20.15 WIB.
- Undang-Undang:
- Undang- Undang Dasar 1945. [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.[www. Badilag.net](http://www.Badilag.net)
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net)